

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Kerja paksa merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan yang kehadirannya terus ada dari masa ke masa. Korban yang dirugikan akibat kejahatan ini tidaklah sedikit dan dapat terjadi dimanapun, kapanpun, dan menysar siapapun tanpa memandang jenis kelamin ataupun usia. Kerja paksa telah menjadi permasalahan serius yang menyita perhatian dunia. Masyarakat internasional secara bersama-sama mengecam terjadinya praktik kerja paksa. *International Labour Organization* (ILO) muncul sebagai respon dari dunia internasional untuk menyuarakan aksi perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh tenaga kerja, khususnya untuk memberantas praktik kerja paksa itu sendiri, melalui berbagai instrumen hukum internasional yang dirilis oleh ILO. Instrumen hukum internasional yang dimaksud beberapa diantaranya adalah Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa serta Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa.

Konvensi ILO No. 29 dan Konvensi ILO No. 105 memiliki daya ikat yang kuat, terlebih mengingat kedudukannya sebagai bagian dari konvensi inti yang berdasarkan *The Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work* dalam rumusan angka 2, disebutkan bahwa seluruh negara anggota ILO memiliki tanggung jawab untuk menghormati serta mewujudkan pemenuhan hak-hak mendasar, tidak peduli apakah negara anggota tersebut telah meratifikasi atau tidak konvensi-konvensi inti yang terkait dengan pengaturan hak-hak mendasar tenaga kerja.

Secara lebih jelas, hal tersebut membawa konsekuensi apabila sebuah negara telah meratifikasi konvensi inti, dalam hal ini Konvensi ILO No. 29 dan No. 105, maka negara tersebut memiliki kewajiban untuk menaatinya sehingga apabila terdapat pertentangan antara hukum nasional dengan ketentuan konvensi

maka negara anggota tersebut haruslah menyesuaikan hukum nasionalnya dengan ketentuan yang diatur dalam konvensi. Apabila tidak dilakukan dan terdapat laporan dari masyarakat yang keberatan dengan adanya ketidaksesuaian tersebut, maka serangkaian tindakan akan dilakukan oleh *Committee of Expert* hingga dapat berujung pada dikeluarkannya teguran terhadap negara tersebut, begitu pula apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan konvensi. Namun jenis sanksi yang diberikan hanya sebatas teguran semata dan ditujukan kepada negara. Hal ini tidak memberi efek jera yang dapat langsung dirasakan oleh pelaku kejahatan sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai pemberian sanksi.

Lebih lanjut, meskipun konvensi-konvensi tersebut ada dan telah diratifikasi oleh banyak negara anggota, hal tersebut bukanlah jaminan bahwa praktik kerja paksa benar-benar telah tuntas diberantas. Peristiwa yang terjadi pada bulan November 2014 dan terungkap ke publik pada bulan Maret 2015 di Benjina yang melibatkan Indonesia dengan Thailand serta menelan korban hingga ribuan anak buah kapal membuka mata publik bahwa praktik kerja paksa nyata terjadi dan keberadaannya masih ada hingga saat ini. Hal yang sangat disayangkan pula peristiwa tersebut lolos dari pengawasan Indonesia maupun Thailand yang notabene bagian dari negara anggota ILO yang telah meratifikasi kedua konvensi tersebut.

Walaupun tidak sempurna, Thailand berusaha memperbaiki diri dengan menyesuaikan ketentuan yang diatur ke dalam konvensi ke berbagai instrumen hukum nasional yang dimilikinya. Semenjak terjadinya peristiwa kerja paksa tersebut, Thailand berusaha memperketat pengaturan kerja paksa dengan mengaturnya secara spesifik dan di tempatkan pada ranah pidana. Untuk Indonesia sendiri meskipun telah dilakukan upaya serupa dengan memperbaiki peraturan nasional yang dimilikinya namun upaya Indonesia di rasa kurang maksimal terlebih Indonesia tidak memiliki pengaturan spesifik berkenaan dengan isu kerja paksa. Selama ini Indonesia mengandalkan hukum ketenagakerjaan serta hukum terkait tindak pidana perdagangan orang, namun keduanya dirasa tidak cukup untuk mengakomodir kejahatan-kejahatan serupa. Meski demikian Indonesia masih berusaha untuk berbenah diri dengan membentuk Satuan Tugas

Pencegahan dan Pemberantasan (Satgas) yang khusus menangani permasalahan perbudakan dan kerja paksa di laut serta melakukan penyempurnaan kaidah-kaidah hukum terkait pasca terjadinya kasus Benjina, salah satunya dengan mengeluarkan peraturan lanjutan yang memperkuat peraturan yang telah ada sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan. Melalui peraturan ini, terlihat upaya Indonesia untuk mencegah terulangnya kasus serupa dengan memberi kewajiban pada pengusaha perikanan untuk patuh terhadap standar perlindungan hak asasi manusia yang dimiliki oleh para tenaga kerja laut.

Memang telah disadari bersama bahwa praktik kerja paksa tidak mudah untuk diberantas dan tidak bisa sekaligus tuntas dihentikan dengan instrumen hukum yang ada. Bentuk kerja paksa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, mengikuti arus yang ada. Oleh karenanya butuh upaya-upaya lain yang dapat secara efektif dapat memberantas praktik kerja paksa bersama-sama, tidak hanya mengandalkan negara ataupun organisasi internasional semata, melainkan masyarakat internasional harus turut aktif terlibat.

V.2. Saran

Setelah melakukan pembahasan yang panjang dengan melakukan analisa serta perbandingan hukum, maka saran yang dapat diberikan kepada pemerintah Indonesia ialah memperbaharui instrumen hukum nasional agar semakin mendukung upaya pemberantasan praktik kerja paksa. Pemerintah Indonesia sebaiknya membentuk peraturan tersendiri yang mengatur secara khusus perihal permasalahan kerja paksa agar kedepannya peristiwa seperti di Benjina tidak terulang kembali.

Adapun peraturan tersebut setidaknya memuat ruang lingkup dari kerja paksa, hal-hal apa saja yang dikecualikan dari ruang lingkup kerja paksa, perlindungan hak-hak dasar tenaga kerja, serta sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku. Selain itu perlu pula diatur kembali mengenai ketentuan yang diatur di dalam konvensi ke dalam peraturan nasional khusus kerja paksa. Hal ini dilakukan

agar pengaturan konvensi tersebut memiliki daya ikat yang kuat bila diterapkan ke dalam negeri.

Apabila hanya mengandalkan ketentuan konvensi internasional tanpa merumuskannya ke dalam peraturan nasional, maka akan sulit memberi efek jera kepada pelaku mengingat sifat dari konvensi itu sendiri yang tidak menyediakan pengaturan lanjut terkait pemberian sanksi pidana. Hal itu semua haruslah diatur secara mandiri oleh Indonesia melalui instrumen hukum tertentu. Selain itu dengan membuat pengaturan khusus di dalam tatanan hukum nasional, pengaturan yang ada dalam konvensi juga dapat diterapkan langsung kepada masyarakat secara luas, khususnya dapat memberikan perlindungan yang nyata kepada seluruh tenaga kerja Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Andress, Beate. 2014. *Kerja Paksa dan Perdagangan Orang: Buku Pedoman untuk Pengawas Ketenagakerjaan (Forced labour and human trafficking: a handbook for labour inspectors)*. Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional Jakarta;

Asplund, Knut D., et. Al. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII;

International Labour Organization. 1968. *Forced Labour: General Survey on The Reports Concerning The Forced Labour Convention, 1930 (No.29) and the Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No.105) , International Labour Conference 52nd Session 1968*. Geneva: International Labour Organization;

-----, 1998. *Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (articles 19, 22 and 35 of the Constitution), International Labour Conference 86th Session 1998*. Geneva: International Labour Organization;

-----, 2007. *Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (articles 19, 22 and 35 of the Constitution), International Labour Conference 96th Session 2007*. Geneva: International Labour Organization;

-----, 2010. *ILO Declaration on Fundamental Principles and Right at Work and Its Follow-Up: Second edition with Annex revised 201*. Geneva: International Labour Organization;

-----, 2011. *Stopping Forced Labour: Global Report Under The Follow-Up to The ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work*. Geneva: International Labour Organization;

-----, 2012. *ILO 2012 Global estimate of forced labour Executive summary*. (Geneva: International Labour Organization);

-----, 2016. *ILO Standards On Forced Labour: The New Protocol and Recommendation at A Glance*. Geneva: International Labour Organization;

-----, 2017. *Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage*. Geneva: International Labour Organization;

International Labour Organization, Walk Free Foundation and International Organization for Migration. 2017. *Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage*. Geneva: International Labour Organization;

International Labour Organization and National Human Rights Commission of Mongolia. 2016. *Prison labour and employment conditions of convicts in Mongolia: An empirical study*, Geneva: International Labour Organization;

International Organization For Migration. 2016. *Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Kerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan Dalam Industri Perikanan di Indonesia*. Jakarta: International Organization For Migration;

Organisasi Perburuhan Internasional Jakarta. *Sekilas ILO di Indonesia*. Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional kantor Jakarta;

-----, 2000. *Deklarasi ILO Mengenai Prinsip-Prinsip Baru untuk Memasyarakatkan Hak-Hak Mendasar*. Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional Jakarta;

-----, 2001. *Deklarasi ILO Mengenai Prinsip-Prinsip: Instrumen Baru untuk Memasyarakatkan Hak-Hak Mendasar*. Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional Jakarta;

Kusumohamidjojo, Budiono. 2016. *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*. Bandung: Yrama Widya;

Maharani, Septiani Dwi. 2016. *Manusia Sebagai Homo Economicus : Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan di Indonesia*. Yogyakarta: Jurnal Filsafat Universitas Gadjah Mada Vol. 26;

PERATURAN :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4279;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3886;

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4720;

Peraturan Menteri Perhubungan No. 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal;

Thailand *Constitution* 2007;

Thailand *The Labour Protection Act B.E. 2541*;

Thailand *Anti-Trafficking in Persons Act B.E. 2551*;

Thailand *Ministerial Regulation on Protection of Labour in Fisheries B.E. 2557*;

ILO *Convention No. 29 concerning Forced Labour*;

ILO *Convention No. 105 concerning Abolition of Forced Labour*.

WEBSITE YANG DIKUNJUNGI :

Associated Press : <https://www.ap.org/>

BBC News.Co : <http://news.bbc.co.uk/>

Detik.Com : <https://news.detik.com/>

Hukum Online.Com : <http://www.hukumonline.com/>

Independent.Co : <http://www.independent.co.uk/>

International Labour Organization, : <http://www.ilo.org/>

Kabar 24 Bisnis : <http://kabar24.bisnis.com/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan : <https://kbbi.web.id/>

Korea Times.Co : <http://www.koreatimes.co.kr/>

Suara.Com : <http://www.suara.com/>

Stanford Daily.Com : <https://www.stanforddaily.com/>

The Global Slavery Index : <https://www.globalslaveryindex.org/>

Tribun News.Com : <http://www.tribunnews.com/>

United States Holocaust Memorial Musseum : <https://www.ushmm.org/>

Walk Free Foundation : <https://www.globalslaveryindex.org/about/>